

Presiden RI Tetapkan UM Sebagai PTN-BH ke 15

UNIVERSITAS Negeri Malang (UM) resmi menandatangani kampus yang berstatus Perguruan Tinggi

Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang ke-15 di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyampaikan penetapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (UM) akhir November 2021 di Istana Presiden.

Kabar tersebut disambut suka cita oleh seluruh sivitas UM, Senin (6/12/2021). Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd--Wakil Rektor IV UM, menyampaikan capaian ini patut disyukuri bersama.

"Menjadi perguruan tinggi berbadan hukum adalah impian semua universitas di Indonesia. UM berhasil membuktikan bahwa kampus ini layak menjadi PTN-BH. Tentu saja pencapaian ini membuat seluruh civitas UM bangga," tegasnya.



FOTO: ISTIMEWA
Rektor UM Prof. Rofi'uddin (tengah) bersama Prof. Dr. Ibrahim Bafadal dan Prof. Sukowiyono Universitas Negeri Malang (UM) berhasil menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ke-15 di Indonesia.

Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd menyatakan, status PTN-BH ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan status ini, maka pihaknya memiliki keluasaan otonomi penuh dalam pengelolaan organisasi kampus. Misalnya membuat prodi dan fakultas baru serta menutupnya ketika sudah tidak dibutuhkan.

Lanjutnya, ada tiga aspek mendasar dalam evaluasi menuju PTN-BH.

Diantaranya Kualitas Penyelenggaraan Akademik, Efektivitas dan Efisiensi tata kelola organisasi, serta kontribusi UM bagi pembangunan.

"Baik dalam kondisi yang sedang berjalan saat ini maupun kualitas komitmen UM terhadap sustainabilitas ketiga aspek tersebut di masa mendatang," terangnya.

Karena itu, civitas UM saat ini masih bekerja keras. Tidak mengenal waktu untuk menyiapkan berbagai perangkat regulasi melalui kajian komprehensif dan sangat hati-hati agar regulasi-regulasi tersebut semakin menguatkan UM menjalani status barunya secara efektif, efisien dan akuntabel.

Disamping itu, UM juga terus mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, dan aset-aset UM dan memetakannya sedemikian rupa sebagai landasan bagi upaya menguatkan gerak langkah UM menjalankan amanah baru yang melekat pada status PTN Badan Hukum ini.

Prof Rofi'uddin berharap, UM lebih berprestasi lagi. Tanpa harus membebani mahasiswa di semua bidang akademik dan non akademik. Agar UM dapat menyaingi perguruan tinggi baik di ranah nasional maupun global.

UM, pada hakikatnya merupakan milik bersama warga UM dan masyarakat. UM ke depan akan semakin berprestasi jika disemangati dengan rasa "kepemilikan bersama" setiap warga UM terhadap UM.

"Kita semua adalah pemilik UM, yang senantiasa berkomitmen tinggi untuk merawatnya, memperbaikinya, membanggakannya dan mengambil peran dalam memperjuangkannya," pungkashnya. (M Abd Rahman Rozzi-Januar Triwahyudi)



Universitas Negeri Malang

atas capaiannya menjadi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021

Rektor UM Janji UKT & SPP Tidak Naik

Optimalkan Pengembangan Badan Usaha

TANGGAL 25 November 2021, menjadi sejarah baru bagi Universitas Negeri Malang. Pasalnya, Presiden RI, Jokowi telah menetapkan Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Rektor UM, Prof Dr H AH Rofi'uddin, MPd, mengatakan penetapan ini tidak serta merta. Melainkan melalui proses kajian yang panjang dan mendalam oleh pemerintah pusat. Untuk memastikan kesiapan dan kelayakan UM menjalankan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi.

"Alhamdulillah, dengan perubahan status PTNBH ini, semoga UM akan menjadi rujukan kampus di Asia dan dunia. Karena sekarang, UM memiliki otonomi sendiri. Dimana otonomi tersebut tidak dimiliki dalam PTN BLU. Jadi ini pintu pertama agar bisa dikenal dunia," ujar Prof Rofi'uddin.

Sumbatan saat PTN-BLU, dimungkinkan terurai saat berpijak pada status PTNBH. Tujuannya agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing nasional maupun global.

Meski sudah berstatus PTNBH, Rektor UM berjanji tidak akan menaikkan UKT dan SPP mahasiswa UM. Pasalnya,



Rektor UM, Prof Dr H AH Rofi'uddin, MPd.

untuk memenuhi kebutuhan pengembangan, UM akan melakukan pendirian dan pengembangan badan usaha. Karena ada keleluasaan PTNBH dalam membuat badan usaha.

"Untuk pengembangan ekonomi, akan terangkum jadi satu dalam pendirian badan usaha. Tentunya dengan melibatkan orang-orang profesional. Nantinya pegawai UM akan diwarnai non ASN dalam pengembangan badan usaha tersebut," bebernyanya.

Soal kemungkinan penambahan atau tidak prodi baru, Rektor UM menyampaikan, jika dimungkinkan akan

ada prodi atau fakultas baru. Karena semua menyesuaikan kebutuhan secara nasional maupun global.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan, UM akan melakukan pendirian dan pengembangan badan usaha. Karena ada keleluasaan PTNBH dalam membuat badan usaha.

"Untuk pengembangan ekonomi, akan terangkum jadi satu dalam pendirian badan usaha. Tentunya dengan melibatkan orang-orang profesional. Nantinya pegawai UM akan diwarnai non ASN dalam pengembangan badan usaha tersebut," bebernyanya.

Kemudian Ketua Senat UM, Prof Dr Suko Wiyono SH MHum mengatakan, UM menerima PTNBH urutan ke-15 di Indonesia, dimana sebelumnya urutan ke-14 ditempati UB. Tentunya sebuah prestasi terhebat Rektor UM saat ini, karena prosesnya tidak mudah.

"Semoga dengan PTNBH lebih berprestasi lagi. Tanpa harus membebani mahasiswa dengan naiknya SPP dan UKT, sebab UM melibatkan mahasiswa dalam pengembangan usaha. Terutama mahasiswa berprestasi namun kurang mampu dalam ekonomi, sebagaimana PP 114 pasal 14 ayat 2," terang Prof Suko, sapaannya. (M Abd Rahman Rozzi-Januar Triwahyudi)



